

**PENCATATAN NIKAH
SEBAGAI SISTEM HUKUM DI INDONESIA**
(Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU N0 1 Th 1974)



Skripsi

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

Zaiful Ridzal
NIM: 00360208

Di bawah Bimbingan:

1. Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
2. Drs. M. Sodik, S.sos, M.Si.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004**

DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Zaiful Ridzal

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di -Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zaiful Ridzal

NIM : 00360208

Judul : *Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi
Perbandingan Antara Fiqih dan Undang-Undang No. 1 Th. 1974)*

sudah dapat diajukan untuk dapat dimunaqasyahkan dalam waktu dekat sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan
Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Akhir 1425 H.
01 Juni 2004 M.

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

DRS. MOH. SODIK, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Zaiful Ridzal

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zaiful Ridzal

NIM : 00360208

Judul : *Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi
Perbandingan Antara Fiqih dan Undang-Undang No. 1 Th. 1974)*


sudah dapat diajukan untuk dapat dimunaqasyahkan dalam waktu dekat sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan
Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Akhir 1425 H.
01 Juni 2004 M.

Pembimbing II



Drs. Moh Sodik, S.Sos, M.Si
NIP.150275040

**PENGESAHAN
Skripsi berjudul**

**PENCATATAN NIKAH SEBAGAI SISTEM HUKUM DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU N0 1 Th 1974)**

**Disusun oleh
Zaiful Ridzal
NIM:00360208**

**Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 juni 2004
m/12 jumadil ula 1425 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam**

**Yogyakarta, 30 juni 2004
12 jumadil ula 1425**

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany M.A
Nip: 150182698

DEWAN SIDANG MUNAQSAH

Ketua sidang


Moh Agus Najib S.Ag M.Ag
Nip: 150 275462


Sekretaris


Fatma Amilia S.Ag M.Si
Nip: 150 277618

Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa M.Si
Nip: 150 266740


Pembimbing II


Drs. Moh. Sodik S.Sos M.Si
Nip: 150 275040

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa M.Si
Nip:150 266740

Penguji II


Drs. Supriatna M.Si
Nip: 150 204357

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Kedua orang tua (Bapak H. Syafi'un & Hj Suamna (al-Marhumah)
Adik-adikku tercinta Halimatush Shofiyah, Khotib al-Kuswan
Serta kakakku Sitti Fatimah dan Sumyati, Sutrisno*

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الامين، وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الهداة الراشدين وبعدهم.

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat dan kasih-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akademik dipenghujung perjalanan panjang sebagai mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang baginda Rasul Muhammad SWT. pembawa obor penerang bagi perjalanan hidup setiap makhluk di muka bumi.

Selanjutnya penyusun hendak menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Amien Abdullah, Rektor IAIN Sunan Kalijaga
2. Drs. H. A. Malik Madany, MA, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. Abdul Halim M.Hum, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyusun selama melakukan study di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Drs. Kholid Zulfa M.Si dan Drs. Moh. Sodik S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini
5. Kepada kedua orang tercinta, dan keluarga di rumah, yang dengan kasih sayangnya telah memberikan perhatian lebih demi masa depan anaknya, semoga Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan usahanya serta memberikan barokah bagi umur, harta dan semuanya
6. Kepada KH. Nurul Amin (almarhum), KH. Habibullah Ra'is, dan KH. Mutawakkil Alallah SH, sebagai guru-guru saya yang telah dengan sabar menuntun penyusun menapaki lorong keabadian, dengan sebuah pelita yang beliau berikan semenjak penyusun tenggelam dalam kegelapan
7. Kepada komunitas Lintas Study Transformatif (eLstra): Saiful Bahri SH, Imam Mahalli, Ainur Rahim, Zainal Abidin, Zainal Anwar, Irfan, Humaidi, Hudan dll sebagai teman diskusi setiap malam semenjak saya kuliah, dan sahabat-sahabat karib; Zaini, Riyan, Nur Azizah, Anis, Herza, Adah, Rahbini serta adik-adik saya Yuli dan Enonk
8. Kepada bapak Drs. Burhanuddin, hakim Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, yang telah dengan sabar dan tulus ikut membantu penyusun dalam mengumpulkan bahan-bahan referensi, dan sebagai mitra dialog dalam proses penyusunan skripsi ini
9. Komunitas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta, dan Korp. Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA), sebab dari

sanalah penyusun banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman, serta pembentukan karakter yang sangat berguna sebagai bekal untuk berlabuh ke masa depan

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat berdo'a dan berharap semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, dicatat disisi Allah sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang setimpal di sisi-Nya.

Penyusun sadar sepenuhnya, dalam skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu ditambah sulam dan dibenahi. Untuk itu penyusun mengharap kritik yang konstruktif dan masukan dari pembaca. Akhirnya, sekali lagi terhadap semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses perampungan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga karya yang sangat sederhana dan terbatas ini dapat memberikan manfaat terutama bagi dunia akademisi.
Amien.

Jogjakarta, 04 Juli 2004

Penyusun

Zaiful Ridzal

ABSTRAKSI

Sebuah bangsa adalah manifestasi dari sekelompok kecil keluarga. Dengan kata lain, institusi keluarga merupakan komponen terkecil dari suatu bangsa. Sehingga bangsa yang damai, makmur dan sejahtera sangat tergantung secara signifikan dari eksistensi setiap keluarga. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum, menaruh komitmen terhadap institusi keluarga dengan cara mewajibkan pencatatan setiap pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan agama dan keyakinan kedua mempelai. Akan tetapi berbeda sekali dengan hukum Islam (fiqh) yang tidak ada tuntutan tentang diwajibkannya pencatatan nikah. Dari sini penyusun mencoba mengkaji undang-undang NO 1 Tahun Th 1974 yang mengharuskan pencatatan nikah, dengan hukum Islam (fiqh) yang belum ada ketentuan di dalamnya.

Dengan demikian untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan obyektif, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis *deskriptif-analitik-komparatif* sebagai acuan data yang penyusun kumpulkan. Hal tersebut dengan menggunakan cara penalaran *induktif* yaitu, mencoba melihat realitas sosial tentang masalah "*nikah sirri*" dan "*poligami liar*", yang kedua-duanya dari perkawinan tersebut pada tataran praktiknya tanpa sebuah pencatatan, untuk kemudian diambil kesimpulan hukum terhadap kasus tersebut. Di samping itu juga penyusun menggunakan cara berfikir *deduktif*, dengan menggunakan kaidah logika, berangkat dari dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berkaitan atau yang masih ada hubungannya dengan masalah pencatatan nikah.

Setelah penyusun mengeksplorasi, mendiskripsikan dan menganalisis, maka dapat ditarik konklusi akhir, bahwa pencatatan nikah sekalipun tidak ada ketentuan dalam fiqh bahkan juga al-Qu'an maupun as-Sunnah, akan tetapi karena melihat realitas sekarang dan dalam konteks bernegara yang segala penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, maka pencatatan merupakan sesuatu yang niscaya (termasuk pada rukun nikah) mengingat akta nikah bisa dijadikan alat bukti tertulis di pengadilan, jika antara kedua mempelai terjadi perselisihan dan percekocokan. Disamping itu alat bukti tertulis memiliki *bergaining* yang lebih kuat ketimbang alat bukti saksi, serta lebih menjamin keberadaan istri, baik secara *defakto* lebih-lebih secara *de jure*. Karena dengan pencatatan ini seorang istri akan mempunyai bukti hukum yang kuat bahwa ia memang seorang istri yang sah, begitu juga dengan keturunannya, yang hal ini akan berimplikasi pada berbagai hak, seperti hak kewarisan dan keabsahan anak. Serta akan meminimalisir perselingkuhan yang bagi suami sangat potensial untuk melakukan itu.

Dengan demikian, kata akhir dari penyusun, semoga hasil penelitian ini yang sudah dalam bentuk skripsi, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang hukum keluarga secara khusus, dan terus dikembangkan oleh para kalangan akademisi secara umum.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-

ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofitong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ يَ	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
يَ وِ	Kasrah dan ya ḍammah dan wawu	ī	i dengan garis di atas
وِ وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

(h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمٌ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
 البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa ‘aufūl – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb
لله الامر جميعاً - lillāhi al-maru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	23
B. Tujuan Perkawinan.....	27
C. Dasar Hukum Perkawinan.....	32
D. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam (fiqih).....	35

E. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Positif (UU NO 1 Th 1974).....	38
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN NIKAH	
A. Pengertian Pencatatan.....	44
B. Landasan Hukum Pencatatan	52
C. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Nikah	57
BAB IV. ANALISA PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN HUKUM POSITIF (UU NO 1 TH 1974) TENTANG PENCATATAN	
A. Pencatatan Dalam Pandangan Hukum Islam (fiqih).....	63
B. Pencatatan Dalam Pandangan Hukum Positif (UU NO 1 Th 1974).....	69
C. Kedudukan Pencatatan Dalam Rukun dan Syarat Nikah	74
D. Letak Perbedaan dan Persamaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nencatatan Nikah.....	81
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN:	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama'	IV
3. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang dikatakan sebagai negara hukum (*rechts staat*)¹ dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara bukanlah didasarkan kepada kekuasaan semata (*machts staat*) melainkan berpijak kepada hukum yang berlaku, dalam arti cita hukum di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan warga negara² yang damai, tentram dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan semua itu, tentu hukum harus mampu melihat fenomena yang tumbuh dan sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta bisa memperlihatkan dan mengutamakan hal-hal yang sifatnya masalah. Karena hukum tidak akan pernah efektif apabila hukum itu sendiri tidak melalui sebuah fenomena

¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat, keadilan dan hukum tersebut disamping sebagai satu kesatuan (*integral*) juga sebagai *integratet* dengan negara. Keadilan dan hukum inilah yang menjadi dasar bagi negara untuk merealisasikan tujuannya. Menurut Kansil hukum mengabdikan kepada tujuan negara, oleh karenanya isi pokok di dalamnya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dalam melayani tujuan negara tersebut yaitu dengan menyelenggarakan "*keadilan*" dan "*ketertiban*" sebagai syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Lihat C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 41.

² Yang dimaksud warga negara di sini adalah anggota negara, posisinya sebagai anggota suatu negara mempunyai kedudukan yang khusus dalam negara tersebut. Ia mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apapun dan di manapun mereka berada. Lihat Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarga Negara dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 8.

yang ada sebagai kenyataan realitas sosial, dalam arti hukum harus sesuai dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang ada dan dimiliki masyarakat.³

Undang-undang⁴ perkawinan sebagai sistem hukum perkawinan nasional (hukum positif) adalah merupakan salah satu contoh perundang-undangan, di satu sisi sebagai wujud kepedulian atas kepentingan nasional⁵ dan juga sebagai suatu bentuk perhatian terhadap suatu realitas sosial yang sangat majemuk (plural), di sisi lain juga memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis⁶ perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sebelum di undangkannya UU NO 1 Th 1974, di Indonesia sudah berlaku berbagai macam hukum perkawinan dalam hukum perdata yaitu: hukum perkawinan Eropa (Barat), hukum perkawinan adat dan hukum perkawinan Islam.

Perkawinan dalam khazanah pemikiran hukum Islam, merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan bagi orang yang telah memiliki kemampuan zahir maupun

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 19.

⁴ Maksud dari undang-undang itu adalah suatu ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) kemudian disahkan oleh parlemen (DPR, badan legeslatif, dan sebagainya) kemudian ditanda tangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 990.

⁵ Kepentingan nasional dalam pembukaan UUD 1945 diartikulasikan sebagai tujuan yang ingin diwujudkan dari proklamasi kemerdekaan negara ini yaitu: 1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. memajukan kesejahteraan umum. 3. mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

⁶ Landasan filosofis diharapkan agar hukum itu sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang telah digariskan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Secara sosiologis menegaskan bahwa seyogyanya hukum itu berasal dari penguasa yang mendapat legitimasi rakyat, satu kondisi yang pada era reformasi ini mendapat perhatian luas. Sedangkan secara Yuridis menegaskan agar dasar hukum dan proses pembentukannya itu sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan terdapat sinkronisasi antara aturan-aturan yang terkait. Lihat Fuad Zain, *Evaluasi Pelaksanaan Hukum Perkawinan Indonesia, (Studi Tentang Aplikasi dan Respon Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Pamekasan)*, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, NO 26 Th IX September-Desember 2000 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga), hlm. 144.

batin. Anjuran perkawinan ini, terlihat pada hadis nabi muhammad S.A.W dengan melarang kepada ummatnya untuk menghindari pola hidup *tabattul*⁷ yaitu kehendak untuk menjalani pola hidup membujang, terlepas sama sekali dari kemewahan dan kenikmatan hidup duniawi, termasuk salah satu kemewahan di dalamnya antara lain adalah perkawinan.⁸ Al-Qur'an sendiri mengakui bahwa manusia secara fitri diciptakan oleh Allah dengan hidup saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan,⁹ bahkan dalam surat yang lain al-Qur'an juga menegaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah adalah diciptakan istri-istri (*azwāf*) dengan harapan dapat tercipta suatu tatanan hidup yang bahagia, kekal, tentram dan jalinan kasih sayang.¹⁰

Penciptaan tatanan hidup di atas merupakan sisi nilai universal dari substansi perkawinan itu sendiri yaitu, karakteristik manusia yang mempunyai kecenderungan untuk saling menjalin kasih sayang antara laki-laki di satu pihak dan perempuan di pihak lain, sehingga dengan jalinan kasih sayang tersebut, suatu tatanan hidup yang ideal akan dapat terpola dengan baik dan penuh dengan keteraturan.¹¹

⁷ Perhatikan hadis *عن سعد بن هشام عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل*. Lihat al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il Ibrohim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīhu Al-Bukhārī*, (Dar al-Fikr, 1401 h/1981 m), III: 118-119. Juga lihat *Sunan al-Turmudzi*, kitab al-Nikāh bab Mā Jā'a Fi al-Nahyi ani al-Tabattuli (Maktabah tijāriyah, Muṣṭafā Ahmad al-Bāzi, Makkah Mukarramah, tt), III:393. Dan lihat *Sunan al-Nasā'i*, kitab al-Nikāh, bab al-Nahyi ani al-Tabattuli, cet. Ke-1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1348 h/1930 m), VI:58-60.

⁸ *As-Sayyid Sābiq, Fiḥ al-Sunnah*, (kuwait: Dar al-bayān, 1388 h/1968 m), II:29. Dan juga lihat *Sunan al-Nasā'i* bi al-Syarhi Jalaluddin al-Suyūṭi wa hasyiyah al-Imam al-Bandawi, cet. Ke-1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1248 h/1930 m), VI:58.

⁹ *Al-Nisā'* (4) :1.

¹⁰ *Al-Rūm* (30) :21.

¹¹ Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tsyri' wa Falsafatuhu* (Al-Haramain, tt), hlm. 7-8.

Namun demikian, upaya untuk menjaga keberlangsungan perkawinan yang kekal dan abadi, tentu sangatlah tidak cukup kalau yang di jadikan sebagai syarat syahnya dan rukun nikah hanya melibatkan prakarsa (kemauan) pihak suami di satu pihak dan prakarsa istri di pihak lain. Akan tetapi dibutuhkan juga persyaratan-persyaratan lain sebagaimana yang telah di proyeksikan oleh para ulama' fiqih klasik (sebagaimana dalam hukum Islam), yang hal itu mencakup pada lima syarat pokok yaitu: 1.pihak mempelai laki-laki (calon suami), 2.pihak mempelai perempuan (calon istri), 3.adanya dua saksi, 4.adanya wali, 5.sighad (ijab dan Qabul).¹²

Hal ini berbeda sekali dengan pandangan peraturan perkawinan Indonesia (Undang-Undang NO 1 1974) menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu,¹³ kemudian terdapat tambahan di nyatakan bahwasanya tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Sehingga di tafsirkan bahwasanya antara ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Hal ini juga dengan memakai ketentuan PP NO 9 Th 1975 bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan di laksanakan di hadapan pegawai pencatat dan di hadiri oleh dua orang

¹² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in bi al-Syarhi Qurratul al-Ain*, (Surabaya, tt), hlm. 99.

¹³ Pasal 2 ayat (1).

¹⁴ Pasal 2 ayat (2).

saksi.¹⁵ Dari sini sehingga dapat di simpulkan bahwa, antara ayat (1) dan ayat (2) tersebut, keduanya sebagai syarat materil dan syarat formil yang tidak boleh tidak harus dilakukan secara bersamaan, yaitu syaratnya kumulatif dan simultan.¹⁶ Pendapat ini di samping menggunakan penafsiran hukum dan sosiologis, dikaitkan pula dengan akibat hukum dari suatu perkawinan.¹⁷

Dari dua hukum yang sangat berbeda ini, yaitu antara hukum Islam (fiqih)¹⁸ dan hukum positif¹⁹ (UU NO 1 Th 1974), penyusun semakin optimis untuk mengkaji

¹⁵ Pasal 10 ayat (3).

¹⁶ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, Oktober 1996), hlm. 18.

¹⁷ Salah satu akibat hukum dari perkawinan itu antara lain: bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, kecuali hak-hak mereka di cabut secara sah oleh pengadilan. oleh karenanya jika perkawinan hanya memenuhi syarat pasal 2 ayat (1) saja, maka akan sangat berbahaya bagi keutuhan ikatan perkawinan. Karena bisa jadi akan berisiko pada terjadinya kawin di bawah tangan (kawin sirri) dengan tanpa melibatkan petugas pencatat nikah. Sehingga akibat buruknya sebagaimana yang telah di ceritakan oleh Idris Ramulyo bahwa ada seorang wanita berusia 17 tahun hasil perkawinan di bawah tangan dari ibu dan bapaknya hendak menikah dengan seorang pria Islam berusia 24 tahun, penghulu, naib/kepala kantor urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya menolak untuk menikahnya sebagai wali hakim, dengan alasan bahwa surat nikah bapaknya dulu tidak ada sedangkan bapaknya itu ghaib (hilang tak tentu rimbanya). Bertambah malang lagi nasib wanita tersebut, Sebidang tanah dan rumah kepunyaan bapaknya itu di kuasai oleh orang lain, dan orang lain itu tidak pula mau menyerahkan tanah dan rumah tersebut, sebab si wanita tersebut tidak mempunyai surat nikah yang menjadi bukti bahwa betul dialah anak dari bapaknya itu. Baik pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri tidak mungkin dapat mengabulkan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari bapaknya, karena surat nikah tidak ada antara ibu dan bapaknya. Dari kisah ini kemudian Idris Ramulyo lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Lihat Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: IHC, 1986), hlm. 92-95.

¹⁸ Hukum Islam (fiqh) yang dimaksud adalah merupakan hasil usaha ijtihad para mujtahid, baik itu mujtahid *mustambit* maupun *mustabiq*. Dan ketentuan-ketentuan hukum hasil kajian mereka tidak memiliki sifat keabadian dan bisa berubah-ubah, karena beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti halnya keilmuan, lingkungan, ekonomi, sosial budaya yang ditempatinya. Lihat Dede Rosyda, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Dirasah Islamiyah III*, cet. Ke-5 (Jakarta: PT Raja Grafindo, Kerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Maret 1999), hlm. 2. Sedangkan menurut Hasbi ash-Shyddiqi; diartikan sebagai koleksi daya upaya fuqaha' dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lihat Hasbi Ash-Shyddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44.

dan menelaah lebih jauh, guna mencari sisi-sisi perbedaannya dan persamaannya. Hukum Islam yang cenderung hanya mencukupkan sahnya nikah pada lima syarat, sedang hukum positif di samping harus memenuhi hukum agamanya juga harus dicatatkan dalam akte nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa penting pencatatan nikah dalam kehidupan berumah tangga terutama dalam konteks bernegara.
2. Bagaimana letak perbedaan dan persamaan tentang konsep persyaratan nikah antara hukum positif (UU NO 1 Th 1974) dan hukum Islam (fiqih) terutama dari segi kekuatan hukumnya.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Mendeskripsikan betapa pentingnya sebuah pencatatan nikah dalam konteks kenegaraan.

¹⁹ Yang dimaksud hukum positif disini adalah norma-norma yudisial yang telah dibangun oleh otoritas negara. Ia juga menekankan pada pemisahan ketat hukum positif dari etika dan kebijaksanaan sosial, dan cenderung mengidentifikasikan keadilan dengan legalitas, yaitu ketaatan kepada aturan-aturan yang ditentukan oleh negara. Maka dari itu Austin memberikan karakteristik hukum positif yaitu terletak pada karakter imperatifnya. Lihat Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerj. Yudian Wahyudi Asmin, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Tiara Wacana, Januari 1997), hlm. 28-29.

- b. Mengkomparasikan secara lebih jelas tentang konsep persyaratan nikah antara hukum positif dan hukum Islam.
- c. Untuk menemukan titik konvergensi antara hukum positif dan hukum Islam seputar pencatatan nikah.

2. Kegunaan

- a. Memberikan gambaran pada masyarakat tentang arti pentingnya sebuah pencatatan nikah dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga.
- b. Sebagai kontribusi pada masyarakat luas dalam hal memahami persyaratan nikah antara kedua hukum (hukum positif dan hukum Islam).
- c. Sebagai usaha pembinaan kesadaran hukum, khususnya hukum positif pada masyarakat agar dijadikan input dan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam pembuatan hukum sehingga setiap produk yang dihasilkan mempunyai relevansi secara yuridis, sosial dan religius.

D. Telaah Pustaka

Dalam pencermatan penyusun, sejauh ini walaupun sudah ada yang membahas tentang pencatatan nikah, namun belum ada kajian konprehensif yang membahas masalah urgensi pencatatan nikah dalam konteks kekinian secara spesifik

terutama metodologi yang bisa mempertemukan antara kedua hukum yaitu antara hukum Islam (fiqh) dan hukum positif (UU NO 1 Tahun 1974).

Bahasan mengenai pencatatan nikah itu sendiri sudah banyak dibahas dan dianalisa oleh para pakar hukum, baik dari kalangan intelektual muda maupun dari intelektual tua. Beberapa kajian yang membahas masalah ini misalnya: karya Mahmud Syaṭut, dalam bukunya yang berjudul *Al-Fatāwā Dirāsah al-Musykilāt al-Muslim al-Mu'āsir fi-Hayātihi al-Yaumiyah al-āmmah*, di dalamnya menjelaskan bahwa perkawinan digolongkan pada dua macam yaitu nikah sirri dan nikah urf. Perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para fuqaha' serta telah dilengkapi dengan catatan dalam buku resmi, maka hal ini dinamakan nikah urf, sedangkan perkawinan walaupun dicatatkan dalam buku resmi tapi ada unsur merahasiakan, maka dinamakan nikah sirri.²⁰

Demikian juga karya Anderson, *Islamic Law in the Muslim World*, yang menyatakan bahwa pencatatan sebagai hal yang sangat penting untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur, sehingga akad nikah harus didaftarkan. Begitu juga dalam rangka membatasi atau bahkan untuk melarang perkawinan poligami, di samping juga sebagai upaya untuk mengatasi persoalan perbedaan umur yang sangat jauh di antara laki-laki dan pihak perempuan (calon suami-istri).²¹

²⁰ Mahmud Syaṭut, *Al-fatāwā Dirāsah Musykilāt al-Muslim al-Mu'āsir Fihayātihi al-Yaumiyah al-Āmmah*, cet. Ke-3 (Dar-al-qolam, tt), hlm. 269-271.

²¹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj Machnun Husein, cet. Ke-1 (yogyakarta: Tiara wacana, 1994), hlm. 57.

Buku berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, karya Ahmad Rofiq, juga menjelaskan bahwa pernikahan yang hanya memenuhi syarat dan rukun yang terdapat dalam hukum Islam (fiqih sentris) dengan tanpa sebuah pencatatan tentu akan menimbulkan suatu praktik kawin sirri, poligami liar. Namun demikian pencatatan nikah masih dianggap sebagai syarat administratif.²²

Begitu juga dalam buku *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)* bahwa terdapat dua konsepsi dalam sebuah perkawinan, yang *Pertama* perkawinan bisa dikatakan sah apabila yang bersangkutan (suami-istri) telah mencatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku. *Kedua* perkawinan tidaklah tergantung pada pencatatan nikah, karena pencatatan nikah hanyalah sebagai penyuluhan. Jadi dalam konsepsi yang kedua, perkawinan tergantung pada syarat dan rukun keagamaan²³.

Aturan khusus dalam perkawinan (dalam masalah pencatatan/pendaftaran) lebih dipertegas lagi dalam hukum positif (UU N0 1 Th 1974) pada pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kemudian dalam PP. N0 9 Th 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang N0 1 Th 1974 tentang perkawinan di runut secara sistematis dan jelas menjadi X bab yaitu: bab I ketentuan umum, bab II pencatatan perkawinan, bab III tata cara perkawinan, bab IV akte perkawinan, bab V tata cara

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 107-121.

²³ H.Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, (Alumni Bandung, 1981), hlm. 89, dan hlm. 19-21.

penceraian, bab VI pembatalan perkawinan, bab VII waktu tunggu, bab VIII beristri lebih dari seorang, bab IX ketentuan pidana, bab X penutup, dan dari bab-bab itu dilengkapi dengan beberapa pasal-pasal.²⁴

*Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang N0 1 th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*²⁵ menjelaskan tentang sahnya sebuah perkawinan jika sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU N0 1 Th 1974 yang kemudian dijelaskan fungsi dan tujuan pencatatan nikah.

Begitu juga dalam buku *Hukum Perkawinan Nasional*²⁶ dengan menjelaskan pasal 2 ayat (2) secara rinci mulai dari 1.Ketentuan tentang pencatatan nikah. 2.Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya. 3.Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan. 4.Dalam memberitahukan terdapat beberapa unsur yang harus disampaikan. 5.Dalam pemberitahuan pegawai pencatat untuk melakukan pemeriksaan.

Sedangkan Bani Mustafa dalam Skripsinya dengan judul “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal” yang menjadi pokok masalah adalah efektifitas penegakan UU N0 1 th 1974 serta problematika yang dihadapi masyarakat tentang pencatatan, sehingga yang ditemukan

²⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Diterbitkan Departemen Agama RI direktorat jendral bimbingan masyarakat dan urusan haji, Jakarta, 2000), hlm. 88-49.

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU N0 1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 70-71.

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. Ke-2 (Jakarta: Renika Cipta, 1994), hlm. 17-19.

ialah karena dari pihak pemerintah sangatlah kurang dalam memberikan penyuluhan UU tersebut. Solusi yang ditawarkan oleh Bani Mustafa adalah pemerintah diharapkan untuk selalu intens melakukan penyuluhan, serta menerapkan sanksi jika ada masyarakat yang melanggar. Letak perbedaan dengan skripsi yang penyusun lakukan sekarang adalah, pada pokok masalah itu sendiri. Karena yang menjadi topik dari skripsi ini adalah tentang seberapa penting pencatatan nikah dalam rumah tangga terutama dalam konteks bernegara, serta mengenai rukun dan syarat nikah antara hukum Islam (fiqh) dan hukum positif (UU N0 1 th 1974) dari segi kekuatan hukumnya. Mengingat dalam konteks bernegara dalam penyelesaian perkaranya dilakukan diperadilan, maka tentu akan diminta alat-alat bukti, di samping memang penelitian yang penyusun lakukan adalah perbandingan.

E. Kerangka Teoritik

Pada hakikatnya manusia mempunyai dua fungsi yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi-interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, sebagai bentuk usaha mempertahankan hidup dan keberlangsungan komunitasnya, yaitu dengan naluri dan keinginan itu, mereka wujudkan melalui sebuah perkawinan yang memang sudah menjadi sunnatullah dan berlaku pada setiap makhluk tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.²⁷ sebagaimana firman Allah:

²⁷ As-Sayyid sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. Ke-4 (Bairut, Dar al-fikr 1993), II:7.

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتقون²⁸

Dalam Islam, perkawinan memang sangatlah dianjurkan, karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai tujuan wujud ibadah kepada Allah dan sunnah nabi, di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup sebagai manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat²⁹.

Begitu pentingnya peranan perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan baik menurut hukum Islam (fiqh) maupun hukum positif (UU NO 1 Th 1974) supaya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Akan tetapi suatu produk hukum harus merupakan konsensus bersama antara rakyat dengan negara (pemerintah). Kontrak sosial atas produk hukum tidak bisa tidak, harus memperhatikan dan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup serta atas kemaslahatan rakyat. Dengan demikian produk hukum tersebut akan dapat memenuhi rasa keadilan. Pada tahapan berikutnya negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur rakyat mempunyai otoritas untuk menerapkan dan melaksanakan hukum tadi.³⁰

Undang-Undang perkawinan yang dimiliki Indonesia sudah memenuhi kriteria diatas. UU NO 1 Th 1974 adalah merupakan usaha bangsa Indonesia (lewat lembaga parlemennya) untuk memiliki suatu unifikasi dan kodifikasi hukum dalam

²⁸ *Al-Zāri'at* (51):49.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 13.

³⁰ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 62-63.

bidang perkawinan, hal ini berangkat dari beragamnya peraturan perkawinan dalam hukum Islam (fiqh) menjadikan keputusan yang berbeda-beda pula dalam memecahkan suatu permasalahan hukum di Indonesia, di samping rasa keadilan serta di dalamnya kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum.

Oleh karenanya sikap bangsa Indonesia, terutama umat Islam, terhadap undang-undang perkawinan (hukum positif) seharusnya tunduk dan patuh. Sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin (ulul amri) setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاَطِيعُوْا وَاٰلِىَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ³¹

Maka pencatatan nikah sebagai suatu hal yang baru dan belum ada ketentuannya dalam hukum Islam (fiqh), akan tetapi telah diproyeksikan dan telah menjadi ketetapan pemerintah (ulul amri)³² sebagai sistem hukum di Indonesia

³¹ *An-Nisā'* (3): 59.

³² Ulul Amri adalah pemegang kekuasaan, pemegang komando, pemegang keputusan atas perkara, pemegang otoritas, kepada siapa kaum muslim harus taat, kecuali untuk mendurhakai Allah dan rasulnya. maka K.H. Moenawar Cholil salah seorang ulama' Semarang dengan mengutip dari ulama' mesir (*Syaikh Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Rasyid Riḍa, Ustad al-Hakim, Syaikh Tantahawi Jauhari*) bahwa Ulil Amri yang wajib ditaati adalah 1. raja-raja dan kepala pemerintahan yang taat kepada Allah dan Rasulnya 2. para Ulama' dan raja yang menjadi sumber rujukan keputusan para raja-raja 3. para amr di zaman rasulullah S.A.W dan sepeninggal beliau berpindah kepada khalifah, qodi, komandan militer 4. para ahli ijtihad tentang hukum agama atau yang disebut Ahi al-halli wa al-aqdhi yaitu mereka yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum 5. para raja yang benar dan kepala negara yang adil, sedangkan yang dzalim tidak wajib ditaati. Jadi ulil amri yang wajib ditaati oleh segenap umat pada tiap-tiap masa itu bukanlah para hakim dan bukan pula para ulama' ahli ijtihad saja, sekalipun mereka termasuk juga didalamnya. Tetapi yang dikehendaki dengan ulul amri itu ahli al-hal wa al-aqdhi dari para kaum muslimin yang terdiri dari beberapa pula orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai keistimewaan dalam ilmu pengetahuan. M. Dawan Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2002), Hlm. 467-470.

(hukum positif)³³, sewajibnya untuk dipatuhi selagi hal itu mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan untuk kemaslahatan bagi manusia, baik selaku makhluk individu maupun makhluk sosial.

Karena dengan adanya pencatatan nikah tersebut, negara (pemerintah) telah melihat kepentingan yang sangat besar yaitu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pencatatan nikah juga sangat berkaitan sekali dengan data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan juga dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Dalam arti jika terjadi perselisihan dan percekocokan didalam satu keluarga bisa melakukan upaya hukum. Karena dengan adanya akta nikah tersebut sebagai alat bukti yang sah para pihak akan mempunyai kekuatan dipengadilan untuk mendapatkan hak-haknya.

Begitu juga dengan pencatatan tersebut, pendataan penduduk akan terselenggara dengan baik dan tertib, maka dengan demikian pembangunan yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterahkan rakyat akan lebih terprogram dan terencana dengan baik pula, di samping memang demi keutuhan dan keabadian suatu keluarga yang tentram serta berkeadilan, apalagi pencatatan nikah ini dasarnya adalah untuk kemaslahatan sesuai dengan kaidah usul:

المقصد العام للشارع من تشريعه الاحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفاية ضرورياتهم

وتوفيرها لحياتهم وتحسينها لهم³⁴

³³ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Aksara Raya, 1990), hlm. 134-135.

Apabila ditarik benang merahnya, uraian ini akan berujung kepada upaya mencari standar kemaslahatan bagi masyarakat. Karena perkawinan janganlah hanya dilihat dari sisi normatif (tafsir agama) tapi harus dikaitkan juga secara sosiologis serta melihat akibat hukum dan tujuan yang ingin dicapai dari proses pencatatan tersebut. Artinya penafsiran integral (tafsiran kedua) di atas sangatlah relevan untuk melindungi dan menjaga lembaga perkawinan serta tujuan dalam pembentukan rumah tangga yang kekal dan abadi. Pandangan ini diperkuat oleh realitas kehidupan perkawinan ditengah-tengah masyarakat, yang masih banyak mempraktekkan dengan menghidupkan “*kawin sirri*” yaitu tanpa melibatkan pegawai pencatat nikah. Juga adanya oknum yang menggunakan kesempatan dengan melakukan “*poligami liar*” tanpa adanya izin istri pertama atau tanpa izin Peradilan Agama. Hal ini semua akibat dari pemahaman mereka terhadap ketentuan-ketentuan perkawinan yang lebih menekankan pada perspektif fiqh sentris. Menurutnya perkawinan telah cukup apabila rukun dan syarat dari segi ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, padahal perkawinan dibawah tangan akan mengacaukan hak-hak waris anak dan proses hukum yang akan terjadi berikutnya, karena tidak ada alat bukti sebagai kekuatan hukum dalam Pengadilan.

Oleh karenanya, langkah yang paling tepat diambil oleh negara dalam realitas seperti itu adalah perkawinan harus melalui prosedur (Undang-undang yang berlaku dalam negara). Lebih khusus lagi pencatatan nikah merupakan langkah yang sangat

³⁴ Abdullah Wahab Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet. Ke-12 (Dar al-Qolam, 1398 h/1978m), hlm. 197.

strategis untuk mencapai kemaslahatan rakyat yaitu dengan terlindunginya setiap individu dari penyelewengan salah satu pihak. Inilah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sesuai dengan kaidah:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة³⁵

Dari kaidah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang mempunyai otoritas (pemerintah) lebih mengedepankan kemaslahatan ummat di dalam membuat kebijaksanaan di bidang apapun, seperti halnya kebijakan pencatatan nikah. Hal ini sebagai bentuk untuk menanggulangi hal-hal yang bisa memadatkan atau menyulitkan salah satu pihak, sesuai dengan kaidah:

درء المفاسد اولى من (مقدم على) جلب المصالح³⁶

Ini artinya bahwa, harapan untuk menarik kemaslahatan, lewat nikah sirri dan poligami liar³⁷ dengan mengabaikan kemafsadatan yang ditimbulkan oleh dua pernikahan tersebut, telah menyalahi salah satu kaidah fiqhiyah di atas. Karena kalau dalam suatu perkara terlihat adanya mamfaat atau maslahat, namun di situ juga akan terdapat adanya kemafsadatan atau kerusakan, maka haruslah yang didahulukan adalah penanggulangan kemafsadatan. Sebab membiarkan terjadinya perkawinan sirri

³⁵ Jalaluddin as-Suyuti, *Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'* (Syirkah nur as-Saqofah al-Islamiyah, 1965), hlm. 83. Juga dapat dilihat Ali Ahmad Annadwi, *al-Qowaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1986), hlm. 138.

³⁶ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)* cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75. lihat juga Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Asybah Wa an-Naza'ir* (Singapura: Sulaiman Mar'i, tt), hlm. 47.

³⁷ Sebab tradisi yang berkembang orang melakukan nikah sirri dan poligami liar yaitu dengan alasan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Artinya untuk kemaslahatan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

dan poligami liar pada saatnya akan mendapatkan jalan buntu bagi yang bersangkutan yaitu dalam proses hukum yang akan di jalannya.

Oleh karenanya, walaupun pencatatan perkawinan yang secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam (fiqh) bahkan juga dalam al-Qur'an maupun hadis, bukan berarti Indonesia telah membuat hukum yang menyimpang dari Islam, namun benar-benar selaras dengan esensi *maqasid asy-Syari'ah* sebagaimana statemen Muhammad Abu Zahrah yang dikutip Asafri Jaya Bakri bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, tak satupun hukum yang disyari'atkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melaikan di dalamnya untuk kemaslahatan.³⁸ Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan as-Syatibi:

الاحكام مشروعة لمصلحة العباد³⁹

Titik tolak dari kemaslahatan tersebut, dengan mengambil teori *maqasid al-Syari'ah* yaitu terdapat lima pokok kemaslahatan antara lain: Agama, jiwa, keturunan, dan harta, kemudian dari masing-masing lima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya. Salah satu tugas pemerintah adalah mengupayakan untuk meraih tingkat kemaslahatan bagi rakyatnya dengan mewujudkan kesejahteraan

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah, menurut as-Syatibi*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, September, 1996), hlm. 65.

³⁹ As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz I (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt), I: 54.

lahir bathin, serta menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam bidang perkawinan.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan sesuatu penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti, termasuk data kasus yang mungkin diperoleh dari buku-buku karya ilmiah yang diakui kevalidannya secara akademis. dalam pelaksanaannya data tersebut terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

2. Sifat penelitian

Penulisan skripsi ini, bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yaitu diawali dengan gambaran umum pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat nikah dengan menguraikan secara teratur, yang kemudian melakukan pelacakan pencatatan nikah dalam hukum Islam (Fiqh) dan kemudian dibandingkan dengan hukum positif

⁴⁰ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indoneasia, Menggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 170.

(UU N0 1 Tahun 1974). Dalam hal ini adalah guna mengetahui betapa pentingnya sebuah pencatatan nikah dalam konteks kenegaraan dan untuk mengetahui titik temu antara kedua hukum tersebut dengan menggunakan metodologi.

3. Pendekatan Masalah

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan usul fiqh sebagai upaya pendekatan yang di dasarkan pada uraian pendapat para fuqaha' di satu sisi dan usul fiqh di sisi lain. Kemudian penjabarannya menggunakan kaidah kaidah usuliah. Hal ini dalam rangka untuk menemukan suatu hal yang baru yang dalam hukum Islam (fiqh) belum ada ketentuannya.

4. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian pustaka (library research), study ini di fokuskan pada penelusuran dan penelaahan literatur, serta bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah pencatatan nikah dalam perkawinan yang meliputi aturan yang terdapat dalam UU N0 1 Th 1974 (hukum positif) dan hukum Islam (fiqh). sebagai sumber primer penelitian ini adalah buku yang berjudul *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam di Indonesia*, karya Ahmad Rofiq, *al-fatāwā Dirāsah Musykilāt al-Muslim al-Mu'āsir fihayātihi al-Yaumiah al-Āmmah*, karya Mahmud Syaṭut. *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)* karya Saidus Syahar. *Hukum Islam di Dunia Modern*, karya J.N.D Anderson terjemahan dari

Machnun Husein. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, terbitan departemen Agama. *Hukum Perkawinan Nasional*, karya Sudarsono, dan *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU NO 1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* karya Idris Ramulyo.

Sumber skunder adalah artikel-artikel baik yang ada dalam koran maupun makalah dari seminar-seminar.

5. Analisa data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui kerangka berfikir sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu menganalisa data dengan cara memaparkan data-data yang bersifat umum untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal yang bersifat khusus.⁴¹

b. Induktif

Yaitu menganalisa dan memaparkan data-data yang bersifat khusus kemudian menderifikasikannya dalam bentuk generalisasi berdasarkan hubungan persamaan dalam bentuk generalisasi.⁴²

c. Komparatif

⁴¹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Tehnik*, (Bandung: Tasito, 1995), hlm. 52.

⁴² Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40-41.

Yaitu menganalisis data-data yang ada dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, untuk kemudian dapat dicari letak persamaan dan perbedaannya, sehingga sampai pada satu titik kesimpulan.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas, menelaah, meneliti dan menganalisa agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis, teliti dan terarah, maka pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai tinjauan umum mengenai permasalahan yang akan dibahas terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya mengupas permasalahan pencatatan nikah. Pokok masalah sebagai batasan masalah yang akan dibahas. Tujuan dan kegunaan yaitu tujuan yang akan dicapai dari urgensi pencatatan nikah sebagai sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian pembaca dapat memetik manfaat sehingga nantinya bisa meminimalisir adanya perselingkuhan dan penyelewengan dalam sebuah rumah tangga, serta untuk menanggulangi praktik kawin sirri dan poligami liar yang acap kali terjadi hari-hari belakangan ini.

Telaah pustaka dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum ada yang membahas, sekaligus menjelaskan bahwa penelitian ini

⁴³ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

juga termasuk penelitian *develomentasi*. Karena sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh sejumlah pakar yang telah membahas, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan lain.

Kerangka teoritik yang menjadi patokan untuk membedah permasalahan yang disajikan. Metode penelitian yaitu yang dipakai untuk mempermudah dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan dengan hasil yang optimal dan memuaskan. Terakhir sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk membantu penyusun agar penelitian ini berjalan terarah, teliti dan sistematis.

Bab kedua tinjauan umum tentang perkawinan yang mencakup pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (*fiqh*) dan hukum positif (hukum nasional)

Bab ketiga tinjauan umum tentang pencatatan nikah dalam hukum positif dan hukum Islam. Pembahasannya mulai dari pengertian pencatatan nikah, fungsi dan tujuannya, landasan hukum dan kedudukan pencatatan dalam syarat dan rukun nikah.

Bab empat menganalisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam tentang pencatatan nikah, meliputi pencatatan nikah dalam pandangan hukum Islam dan dalam pandangan hukum positif tentang pencatatan nikah, yang kemudian melihat letak persamaan dan perbedaan.

Bab lima penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan setelah menganalisa tentang pencatatan perkawinan maka penyusun mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun dalam hukum Islam (fiqh) tidak ada ketentuan tentang pencatatan Perkawinan, akan tetapi setelah mengadakan pelacakan dan analisa dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis melalui metode pendekatan usul fiqh, ternyata pencatatan menjadi suatu yang niscaya (termasuk pada rukun nikah). Hal ini atas dasar kemaslahatan dalam rumah tangga terutama dalam konteks bernegara, karena akhir-akhir ini sering terjadinya beberapa kasus dalam masyarakat, seperti halnya "*nikah sirri*" dan "*poligami liar*", yang kedua contoh perkawinan tersebut pada tataran prakteknya hanyalah memenuhi lima rukun dan syarat yang terdapat dalam fiqh. Salah satunya adalah saksi dengan tanpa adanya sebuah pencatatan, sehingga jika terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga menemui jalan buntu karena tidak ada bukti tertulis secara sah. Dengan demikian pencatatan perkawinan dalam kondisi masyarakat Indonesia sekarang sangatlah urgen. Kalaupun saksi sebagai salah satu rukun nikah sangatlah di prioritaskan karena memiliki fungsi "*i'lan*" (pengumuman), mungkin hal ini masih relevan dalam konteks masyarakat dulu yang masih komunal, akan tetapi belumlah cukup untuk masyarakat

sekarang yang sangat heterogen dan sangat pelik dalam menyelesaikan perkara, mengingat perkara yang penyelesaiannya lewat peradilan membutuhkan bukti-bukti otentik seperti halnya akte nikah. Oleh karena itu, dalam kontekstualisasi hukum, maka nikah di samping harus menghadirkan dua saksi ketika akad dilangsungkan, juga harus di catatkan sebagai tanda sungguh-sungguh telah terjadi suatu transaksi (akad), serta sebagai penjamin hak-hak para pihak kelak di kemudian hari jika terjadi sebuah perselisihan dan percekcohan dalam rumah tangga.

2. Akad perkawinan baik yang di anut oleh hukum positif (UU NO 1 Th 1974) maupun hukum Islam (fiqh) sama-sama menyertakan rukun dan syarat sebagai sahnya perkawinan, seperti halnya diharuskan adanya dua calon mempelai (suami istri), wali, saksi, serta ijab dan kabul. Letak persamaannya dari kedua hukum tersebut adalah sama-sama mengharuskan adanya suatu *i'lan* (pengumuman) dalam suatu perkawinan. Hal ini sebagai implementasi dari fungsi saksi itu sendiri yaitu agar perkawinan tidak menjadi hal yang di khawatirkan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian jika terjadi perselisihan, maka saksi akan dimintai keterangan. Sedangkan perbedaannya ialah jika dalam hukum Islam "*i'lan*" dilakukan sesudah akad perkawinan, sementara dalam hukum positif sebelum akan berlangsung. mengenai formatnya juga berbeda, dalam hukum Islam dengan menggunakan rebana atau bunyi-bunyian, sementara hukum positif dengan cara menempelkan surat pengumuman. Begitu juga dalam hukum positif selain

harus menghadirkan dua saksi, perkawinan juga harus di catatkan. Oleh karena itu dalam konteks bernegara yang dalam penyelesaian perkara biasanya di peradilan, maka seperti apa yang dikatakan Kansil bahwa hukum (undang-undang) adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum, di samping memang persaksian sebagai alat bukti hanya memiliki waktu yang terbatas masa berlakunya yaitu selama seorang saksi tersebut masih hidup, jika saksi sudah meninggal dunia, maka sejak itu pula ia tidak dapat melakukan persaksian lagi, sementara bukti tertulis (akta nikah) dapat berfungsi dalam waktu yang lama, selama surat-surat itu masih ada.

B. Saran

Dari studi yang penyusun lakukan, ada beberapa saran yang perlu di cermati dan ditindak lanjuti yaitu

Pertama dengan masih dilakukannya perkawinan tanpa prosedur yang telah digagas oleh pembuat hukum positif (UU NO 1 Th 1974), hal ini karena masih banyaknya para cendikiawan muslim yang masih apatis terhadap suatu realitas yang terjadi di masyarakat terutama di Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas notabene beragama Islam, hanyalah mematuhi atau memandang apa yang telah menjadi ketetapan dalam hukum Islam.

Kedua Sewajarnya saat ini para intelektual Islam sudah melakukan reaktualisasikan hukum, karena zaman secara terus menerus berkembang dan terjadi

perubahan, yang hal ini sangat berimplikasi sekali pada suatu tatanan hukum itu sendiri. Dengan lahirnya pembaharuan hukum ini, pada akhirnya tidaklah hukum hanya sebagai milik sepihak atau beberapa orang, akan tetapi menjadikan semua orang sama. Dalam arti tidak ada yang didiskreditkan dalam kehidupan terutama dalam berumah tangga menjadi tenang, tenteram dan bahagia.

Ketiga Penyusun juga berharap, agar pengkajian hukum lebih ditingkatkan, baik itu hukum Islam maupun hukum positif. Dengan harapan akan tercipta masa depan bernuansa baru yaitu hukum yang lebih memasyarakat serta lebih maju dari yang sekarang.

Keempat Diharapkan kepada masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek fiqh saja, tetapi perlu juga dipikirkan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān/Ulumul-Qur'ān

Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Departemen Agama, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Raharjo, M.Dawan, *Ensiklopedi Al-Qur'ān (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci)* cet. Ke-2, Jakarta: Paramadina, 2002

Shiddiqi, T.M. Hasbi, ash-, *Tafsir An Nur*, cet. Ke-2, 21 Juz Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Shihab, M.Quraish, *Wawasan al-Qur'ān; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996

B. Kelompok Hadis/Ulumul Hadis

Bukhāri, al-Ja'fi, al-, al-Imām Abi abdillah Muhammad bin Ismāil Ibrohim bin al-Mughirah bin Bardazabah, *Ṣakhīhu Al-Bukhāri*, 8 Juz, Ttp: Dar al-Fikr, 1401 h/1981 m

Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ab al-Sajastani al-Azdi, Abi, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Nikāh*, hadīs no 250, 4 Juz, Ttp: Dar al-Hiyā al-Sanah al-Nabawiah, 275 h

Muslim, *Ṣahih Muslim Kitab al-Aqdiyyah*, 4 Juz, Bairut: Dar al-Fikr, 1981

Nasā'i, al-, *Sunan al-Nasā'i*, kitab al-Nikāh, bab al-Nahyi ani al-Tabattuli, cet. Ke-1, 8 Juz, Bairut: Dar al- Fikr, 1348 h/1930 m

Suyūṭi, al-, Jalaluddin, *Sunan al-Nasā'i, Kitab al-Nikāh*, 4 Juz, cet. Ke-1, Bairut: Libanun, Dar al-Ma'rifah, 1411 h/1991m

Turmudzi, al-, Sunan al-Turmudzi, kitab al-Nikāh bab Mā Jā'a Fi al-Nahyi ani al- tabattuli, 5 Juz, Maktabah tijariyah, Muṣṭafā Ahmad al-Bazi, Makkah Mukarramah: tt

C. Kelompok Fiqih/Uṣul Fiqih

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal al-Syahsiyah*, cet. Ke-2, Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, 20 Syawal 1269/4 agustus 1950

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih, (Qawaidul Fiqhiyyah)*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Bina Aksara, Desember 1986

Aulawi, A. Wasit, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, dalam Amrullah Ahmad dkk. (editor), Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin S.H.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Annadwi, Ali Ahmad, *al-Qowaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qolam 1986

Abbas, Ahmad, Abi al-, bin Umar al-Dairobi al-Syafi'i, *Ahkam al-Zawaj alā al-mazāhib al-Ar ba'ah*, cet. Ke-1, Bairut: Libanun, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1406 h/1986 m

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj Machnun Husein, cet. Ke-1 yogyakarta: Tiara Wacana, 1994

Abidin, Zainul, Syaih, bin Ibrohim bin Najim, *al-Asybah wa al-Nazāir ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*, cet. Ke-1, Libanun: Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 h/1993 m

Abdul Wahhab, al-Imam Tajuddin, bin Ali ibn Abdil al-Kafi al-Subuki, *al-Asybah Wa al-Nazā'ir*, cet. Ke-1, Libanun: Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 h/1991 m

- Bakri, Sayyid al- *Iānah al-Ṭālibin*, 4 Juz, Semarang: ThoHa Putra, tt
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2000
- Badri Dkk, KH Mudhafar, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*
Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), tt
- Farid Masudi, Masdar, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*,
Jakarta: P3M, 1993
- Halim, Abdul, *Ijtihad Kontemporer, Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum
Keluarga Islam Indonesia*, Dalam Buku Mazhab Jogja, cet. Ke-1,
Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, Oktober 2002
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Haşiri, Ahmad, al-, *al-Nikāh Wa al-Qodhāya al-MutaalliQah Bihi*, Maktabah
Kulliyah al-Azhar , Jumadil al-Akhir 1387 h/Oktober 1967
- Jazīri, Abdur al-Rahman, al-, *al-Fiqhu alā Mazāhib al-Arbā'ah*, 5 juz, Bairut:
Libanun Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1410 h/1990 m
- Juzai, Ibnu, *al-Qawānin al-Fiqhiyyah*, Ttp: Dar al-Fikr, tt
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat hukum Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Logos, Zumadil
Akhir 1420h/Oktober 1999 m
- Jurjawi, Ahmad, al-, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, al-Haramain, tt
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, April 1995
- Khallāf, Abdullah Wahāb, *Ilmu uşul fiqh*, cet. Ke-12, Ttp: Dar al-Qolam, 1398
h/1978m
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis,
Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerj. Yudian Wahyudi Asmin, cet.
Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, Januari 1997

- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Mazkur, Salam, *al-Qada' Fi al-Islam*, Alih bahasa Imron A.M, cet. Ke-4, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993
- Mahmasoni, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri' Fi al-Islam*, Bairut: al-Kasyaf, 1949.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Inis, 2002
- Qayyim, Ibnu, al-, *I'ānūl Muwāqī'in*, 4 Juz, Bairut: Dar al-Jail, 1973
- Rusyd, Ibnu, al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid Fi Nihāyah al-Muqtashid*, 2 Juz, Semarang: Thoha Putra, tt
- Rosyda, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Dirasah Islamiyah III*, cet. Ke-5, Jakarta, PT Raja Grafindo, Kerja sama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Maret 1999
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rahman, Kholilur, *Hukum Perkawinan Islam*, Dikatat Tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisomgo, tt
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Rosda Karya, 1991
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU N0 1 Th 1974 dan kompilasi hukum Islam)*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Syarifuddin, Amir, *Memilih Antara Fikih Klasik dan Perundang-undangan Islam, dalam buku Meretas Kebekuan Ijtihad*, cet. Ke-1, Jakarta: Ciputat Press, Juli 2002
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Aksara Raya padang, 1990

Shiddiqi, Hasbi, ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Suyuṭi, Jalaluddin, as-, *Asybah wa an-Nazā'ir fi al-furu'*, Ttp: Syirkah Nur as-Saqofah al-Islāmiyah, 1965

Said al-Khan, Musthafa, *Āsar al-Ikhtilaf Fi al-Qodha' al-Uṣuliah Fi al-Ikhtilaf al-Fuqoha'*, Ttp: Muassa sat al-Risalah, 1342h/1972 m

Syalṭut, Mahmud, *al-fatāwā Dirāsah Musykilāt al-muslim al-Mu'āṣir Fihayātihi al-Yaumiyah al-Āmmah*, cet. Ke-3, Ttp: Dar-al-qolam, tt

Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 juz, kuwait: Dar al-bayān, 1388 h/1968 m.

Syahr, H. Saidus, *Undang-Undang Perkawinan Dan Pelaksanaannya (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam)*, Alumni Bandung, 1981

Syatibi, al-, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-syari'yah*, 4 Jus, Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt

Zuhaili, Wahbah, az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 8 juz, cet. Ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, Suriyah, 1409 h/1989 m

Zarqa, Mustafa Ahmad, Al-, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohayana, cet. Ke-1, Jakarta: Riora Cipta, Juni, 2000

D. Dan lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata, Dalam Pengadilan Agama*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2003

A. Rasyidi, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Juli 2001

Bakker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, Oktober 1996

Kansil, C.T.S., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty, November 1999

Ngani, Nico dan Budi Jaya, I. Nyoman, *Seri Hukum Perdata Barat Cara untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1984

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Tehnik*, Bandung: Tasito, 1995

Soetoprawiro, koerniatmanto, *Hukum Kewarga Negara dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1996

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, tt

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita, 1975

E. Kelompok Jurnal

Arto, Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, N0 26 Th VII 1996, Mei-Juni, Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996

Attamimi, A. Hamid S., *Hukum Indonesia Hendaknya Tidak Meninggalkan Cita Hukum dan Cita Negara*, dalam *Mimbar Hukum*, N0 13 Th V 1994, Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994

Daud Ali, Mohammad, *Sikap Negara Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dan Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda, dalam Mimbar Hukum*, N0 5 Th III 1992, Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992

Fatma Amiliah, *Nilai-Nilai Hukum Islam, Sebuah Tinjauan Maqasid asy-Syari'ah*, dalam *Jurnal Sosio Religia, Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Linksas, Vol 2 N0 4, agustus, 2003

Fuad Zain, *Evaluasi Pelaksanaan Hukum Perkawinan Indonesia, (Studi Tentang Aplikasi dan Respon Masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Pamekasan)* dalam *Jurnal Penelitian Agama*, N0 26 Th IX September-desember 2000, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga

Kamal Muhtar, *Nikah Sirri Di Indonesia*, dalam *Jurnal al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta No 56, th 1994

Munawar, Fuad AW, *Kerangka Kerja Global Hukum Islam*, Surabaya: Gema Clipping Service Th-N0; XXVI/5513, diambil dari Media Indonesia, Jum'at, september 1995

Rofiqul Umam, *Tinjauan Hukum Positif Indonesia Aspek Hukum Nikah Di Bawah Tangan*, Pelita, Senen 29 april 1996, Kolom 4-9, dalam Gema Clipping Service, Surabaya: Januari 1996

F. Kelompok Undang-Undang

UUD 1945

Undang-undang N0 1 Th 1974

PP N0 9 Th 1975

G. Kelompok Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. Ke-1,
Jakarta: Modern English Press, 1991

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda Indonesia Inggris*,
Semarang, Cv Anika, tt



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	I/II	28/27	12/32	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah
2	I	31	13	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya) dan ulil amri di antara kamu
3	I	34	14	Tujuan umum syari' dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang dharuri (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (hajiyat) dan kebaikan-kebaikan mereka (tahsiniyat).
4	I/III	35/38	16/58	Kebijakan pemerintah atas rakyatnya adalah berpijak pada kemaslahatan.
5	I	36	16	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan
6	I	39	17	Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba
7	II	4	24	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah di kawini oleh ayahmu.
8	II	5	24sehingga kawin dengan suami yang lain.
9	II	14	28	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak.
10	II	15	29	Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan jalan yang buruk.
11	II	16/25	29/32	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mapu menyiapkan bekal, nikahlah karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.
12	II	19	30	Nikahlah kamu dengan pasangan pasangan yang subur (produktif), Aku bangga nanti kalau kamu

				berada dalam jumlah yang banyak kelak di hari kiamat.
13	II	20	30	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
14	II	21/32	30/31	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezki dari yang baik-baik.
15	II	22/31	31/31	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian da antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahuinya.
16	II	23	31	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
17	II	24	31	Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.
18	II	28	33	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
19	II	29	33	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya an dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya kepada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
20	III	22	52	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
21	III	24	52	Bukti wajib diberikan oleh orang-orang yang menuduh (menggugat) dan sumpah wajib di berikan oleh orang-orang yang meningkari.

4. Imam Hambali

Adalah orang Arab keturunan Bani Syayban dari Rabia, yang memegang peranan penting menaklukkan Irak dan Khorasan. Beliau lahir di Baghdad 1 Rabi'ul Awal 164 h (Desember 780 m). Mazhab Hanbali, didasarkan pada supremasi al-Qur'an, Sunnah, dan kaum Salafiyah sebagai otoritas tertinggi. Beliau menggunakan Ijtihad dan juga menyertakan qiyas. Sedangkan Iman, baginya merupakan sumber dan kekuatan agama maupun fondasi epistemologis. Risalahnya tentang Iman, (*Al-Kitāb Al-Imān*) adalah salah satu pembahasan yang sangat mendalam tentang tema Islam pada abad pertengahan. Ilmu-ilmu fiqh beserta metodologi kajian hukumnya beliau pelajari dari Abu Yusuf di Baghdad, beliau mengembangkan fiqh tradisional di Hijaz setelah teori yang di pelajari dari Abu Yusuf di mentahkan oleh Imam Syafi'i, maka dalam menetapkan mazhabnya beliau bersandar pada al-Qur'an, Fatwa Sahabat, Hadis Mursal, Qiyas.

5. Ibnu Rusyd

Adalah Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd yang populer sebagai Averroes, lahir pada th 1126 m di Cordova sebuah kota Metropolitan Spanyol Muslim. Beliau tokoh yang terkenal sebagai ahli hukum Islam, sebab ilmu yang digelutinya semenjak masa usia dewasa ia sudah mencurahkan perhatiannya pada hukum Islam, dengan alasan bahwa ia sebagai satu-satunya pengganti ayahnya yaitu sebagai hakim. Disamping mempelajari hukum Islam ia juga giat belajar tentang ilmu kedokteran, dari sinilah kemudian perhatiannya terhadap filsafat mulai mekar, sebab ketika itu ilmu kedokteran belum lagi terpisah dari filsafat. Yang pada akhirnya ia menjadi dokter di kota kelahirannya. Dan ilmu yang di gelutinya tidaklah hanya dari dua bidang diatas, akan tetapi juga meliputi bidang matematika, filosofi, astronomi, dan logika. Karyanya yang populer dalam bidang hukum Islam *Hidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, sedangkan dalam bidang astronomi *Kitab fi Harkat al-Falak* sebuah risalah yang menguraikan gerakan bintang-bintang. Masih banyak sebenarnya karya-karyanya yaitu terdapat 67 meliputi 28 tentang filosofi, 5 tentang teologi, 8 tentang hukum, 4 tentang astronomi, 2 tentang tata bahasa dan 20 tentang pengobatan.

6. Mahmud Syaltut

Adalah salah satu dari sejumlah Syaikh al-Azhar terpendang yang mereformasi dan memulihkan al-Azhar dari kemundurannya yang berlangsung selama abad kesembilan belas dan merebut kembali peran lamanya sebagai partisipan aktif dalam pendidikan, budaya dan politik Mesir. Syaltut mencatat prestasinya sebagai Syaikh al-Azhar (1958-1963) di mana selama masa jabatannya, al-Azhar mulai mengambil bentuk modern. Prestasi-prestasi yang torehkan Syaltut yang memiliki